

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA**

NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

**TIM PROMOSI DAN BRANDING
LPP RRI SINGARAJA TAHUN 2024**

**KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
SINGARAJA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan promosi dan branding agar semakin banyak pendengar RRI yang memasang iklan.
b. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan dimaksud dipandang perlu membentuk Tim Promosi dan Branding, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala RRI Singaraja dengan susunan sebagaimana daftar lampiran.
- Mengingat** : 1. Undang- Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2005 tentang LPP-RRI.
3. Keputusan Dewan Direksi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran LPP RRI.
4. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 846 Tahun 2023 Tanggal 25 Mei 2023 tentang Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.
5. Nota Dinas Direktur Utama LPP RRI Nomor: ND. 1720/DU/11/2022 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Media Baru dan Konten serta Pembentukan Tim Promosi dan Marketing di Tingkat Direktorat dan Satuan Kerja.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja tentang Tim Promosi dan Branding RRI Singaraja.
- KESATU** : Menunjuk dan menetapkan Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Promosi dan Branding LPP RRI Singaraja Tahun 2024.


- KEDUA : Tugas Tim Promosi dan Branding, yaitu:
1. Bertanggung jawab terhadap konten promosi dan marketing (komersialisasi) di seluruh platform media baru (media digital dan social media).
 2. Melakukan promosi di media baru RRI (portal dan mobile applications).
 3. Melakukan promosi di sosial media.
 4. Melakukan monetisasi / komersialisasi untuk seluruh media baru sehingga menghasilkan pendapatan / income.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur Keuangan LPP RRI
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
4. Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) LPP RRI
5. Yang bersangkutan

Ditetapkan di Singaraja
Pada Tanggal 2 Januari
2024



Lampiran: Keputusan Kepala RRI Singaraja
Nomor : 13 Tahun 2024
Tanggal : 2 Januari 2024

**SUSUNAN TIM PROMOSI DAN BRANDING
LPP RRI SINGARAJA TAHUN 2024**

1. Penanggung Jawab : Kepala RRI Singaraja
(Anak Agung Gde Ngurah, S.Sos.,M.Si.)
2. Koordinator : Made Sri Wartini, S.H.
3. Ketua : I Dewa Gede Sudiarta, S.E.
4. Anggota : a. Ni Made Santi Ariani Mulyawati, S.Sos.
b. Nur Riska, S.E.
c. Dewa Ayu Satria Asri Kirana Dewi, A.Md.
d. Wangi Wiratmi, S.E.
e. Irene Puspita Sari, S.Pd.
f. Ida Bagus Mas Abdi Putra
g. Ketut Sukreni, S.Pd.
h. Komang Damayasa, S.Pd.



**Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala RRI Singaraja**

Anak Agung Gde Ngurah